



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN
KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,**



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat miskin dan untuk meringankan beban warga masyarakat miskin di kota Banjarmasin yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu diberikan santunan khususnya kepada masyarakat miskin yang sesuai dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu diatur tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN KOTA BANJARMASIN.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
4. KTP WNI Kota Banjarmasin adalah Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Banjarmasin;
5. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada warga masyarakat miskin yang meninggal dunia;
6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat miskin kota Banjarmasin yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
7. Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah data masyarakat miskin hasil data PPLS 2011 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ;
8. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Pemberdayaan Layanan Sosial Tahun 2011;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi warga miskin Kota Banjarmasin adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membantu meringankan beban warga masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi warga miskin Kota Banjarmasin adalah untuk menumbuhkembangkan rasa kesetiaan sosial dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin.


BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :

- a. KTP WNI Kota Banjarmasin almarhum / almarhumah asli, terbaru berwarna biru dan masih berlaku pada waktu meninggal dunia, serta fotocopy 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin.
 - 1) Apabila KTP WNI almarhum / almarhumah hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti laporan kehilangan dari pihak kepolisian tempat kehilangan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- 2) Apabila yang meninggal dunia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, maka harus dibuatkan Surat Keterangan tempat tinggal atau domisili dari Kelurahan setempat
- b. Menyerahkan surat kematian dari kelurahan 2 (dua) lembar yang diketahui oleh Kelurahan setempat.
- c. Menyerahkan Kartu Keluarga (C1) almarhum/almarhumah yang asli 2 (dua) lembar yang diketahui oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin.
- d. Foto copy KTP ahli waris 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh instansi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dapat menunjukkan aslinya disaat melakukan klaim dana.
- e. Foto copy Kartu Keluarga (C1) ahli waris 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila beda Kartu Keluarga (C1) dengan almarhum/almarhumah.
- f. Surat pernyataan ahli waris bermaterai 6.000,- yang diketahui oleh ketua RT atau ketua RW dan Lurah setempat.
- g. Apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris , maka yang dapat menguruskan santunan kematian adalah pengurus RT atau pengurus RW setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang santunan kematian yang akan diterima.
- h. Pengajuan berkas santunan kematian bagi warga miskin sesuai RTS diberlakukan masa kadaluarsa 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian :

**Bagian Kedua
Tata cara**

Pasal 4



Tata cara mendapatkan santunan kematian dilakukan oleh ahli waris sendiri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ahli waris dari keluarga miskin yang meninggal dunia datang sendiri menyelesaikan administrasi bantuan santunan kematian.
- b. Verifikasi persyaratan dilakukan di Kantor Kecamatan wilayah kota Banjarmasin pada unit layanan santunan kematian.
- c. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap maka dana santunan kematian diberikan kepada ahli waris.
- d. Apabila dipandang perlu, petugas pelayanan berhak untuk membuktikan kebenaran administrasi ahli waris ke lapangan sebelum memberikan santunan.

**BAB IV
BESARAN SANTUNAN**

Pasal 5

Besaran Santunan Kematian yang diberikan kepada warga masyarakat miskin Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang .

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Pembayaran pemberian santunan kematian bagi warga miskin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Februari 2016

PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHAMMAD THAMRIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. AGUS SURONO